

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 037/IMSertifikasi-SK/III/2017

Tentang

### KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK PERUSAHAAN KAYU MAS

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PERUSAHAAN KAYU MAS** yang merupakan pemegang IUIPHHK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Nomor : 510/91/116.05/2006, tanggal 13 April 2006 dan Pemegang IUI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi Nomor : 503.530/70/429.207/2016 tanggal 6 Desember 2016 yang berlokasi di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
  3. Data pendukung penilaian Legalitas Kayu **PERUSAHAAN KAYU MAS**
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 16 Maret 2017

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PERUSAHAAN KAYU MAS** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **PERUSAHAAN KAYU MAS**
  3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PERUSAHAAN KAYU MAS** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :


1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit

- Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas bulan) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
  5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
    - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
    - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
    - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
    - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
  6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
  7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
    - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
    - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
    - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
    - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
  8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 16 Maret 2017

Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-232

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

## PERUSAHAAN KAYU MAS

### IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 510/91/116.05/2006, TANGGAL 13 APRIL 2016

JENIS PRODUK : KAYU GERGAJIAN

KAPASITAS PRODUKSI : 2.500 M<sup>3</sup>/ TAHUN

### IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR : 503.530/70/429.207/2016, TANGGAL 6 DESEMBER 2016

KOMODITI DAN KAPASITAS PRODUKSI PER TAHUN:

1. PENGGERGAJIAN 2.500 M<sup>3</sup>
2. PENGOLAHAN KAYU 2.000 M<sup>3</sup>
3. MEUBEL 500 M<sup>3</sup>

NILAI INVESTASI : RP. 750.000.000-

LOKASI INDUSTRI : JL. RADEN WIJAYA 73, KELURAHAN GIRI, KECAMATAN GIRI,  
KABUPATEN BANYUWANGI, PROVINSI JAWA TIMUR

### Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

**Ir. Dwi Harsono**

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

Tanggal Sertifikat : 16 Maret 2017  
Masa Berlaku : 16 Maret 2017 s.d. 15 Maret 2023



**RESUME**  
**HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG IUIPHHK DAN IUI**  
**PERUSAHAAN KAYU MAS**

**1. IdentitasLVLK**

1.	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
	No. Akreditasi KAN	LVLK - 019 - IDN
2.	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; <a href="mailto:ims@intimultimasertifikasi.com">ims@intimultimasertifikasi.com</a>
3	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
4.	Pengurus	<u>Direktur :</u> Ir. Dwi Harsono
4.	Tim Auditor	Eka Prayudha, S.Hut Arif Widodo, S.Hut
5.	Pengambil Keputusan ( <i>Certifier</i> )	Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

a.	Nama Perusahaan	:	Perusahaan Kayu Mas
	Akta Pendirian	:	Akta No 5 tanggal 1 September 1989 Notaris Lubenah, SH
	Akta Perubahan	:	Akta Perubahan No 1132 tanggal 30 Mei 2016 notaris Rusli Effendi, SH,M.Kn.,M.H
b.	Nomor SK IUIPHHK dan IUI	:	SK. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur No. 510/91/116.05/2006 Tanggal 13 April 2006 Jo SK. Kepala badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur No. P2T/6/14.08/01/X/2016 Tanggal 24 Oktober 2016 dan IUI berdasarkan SK. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Banyuwangi No. 503.530/70/429.207/2016 Tanggal 6 Desember



c.	Alamat Kantor	:	Jl. Raden Wijaya 73 RT 04 RW 02 Kelurahan Giri Kecamatan Giri Kab. Banyuwangi
d.	Alamat Pabrik/Industri	:	Jl. Raden Wijaya 73 RT 04 RW 02 Kelurahan Giri Kecamatan Giri Kab. Banyuwangi Koordinat 8011'38,04" LS 1140 21'24,84," BT
e.	Penanggung Jawab	:	Hadi Umar Assegaf (Direktur)

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Rabu Tanggal 1 Maret 2017.</li> <li>- Kantor Perusahaan Kayu Mas, Kab. Banyuwangi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Rabu dan Kamis Tanggal 1-2 Maret 2017.</li> <li>- Kantor Perusahaan Kayu Mas, Kab. Banyuwangi</li> </ul>	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Kamis Tanggal 2 Maret 2017.</li> <li>- Kantor Perusahaan Kayu Mas, Kab. Banyuwangi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Kamis Tanggal 16 Maret 2017 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang izin Perusahaan Kayu Mas untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>



**4. Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah</b>		
<b>Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :</b>		
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian PERUSAHAAN KAYU MAS No No 5 tanggal 1 September 1989 notaris Lubenah, SH yang telah didaftarkan ke panitera pengadilan negeri Banyuwangi tanggal 2 September 1989. Akta perubahan No 1132 tanggal 30 Mei 2016 notaris Rusli Effendi, SH,M.Kn.,M.H.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	PERUSAHAAN KAYU MAS memiliki SIUP No 503.510.41/1463/429.207/2016 tanggal 6 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Banyuwangi. Berdasarkan Permendag No 07/M-DAG-/PER/2/2017 Tentang Penerbitan SIUP pada pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa SIUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia Izin HO/izin gangguan no 503/415/429.207/2016 tanggal 30 November 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Banyuwangi. HO tersebut berlaku s/d 5 tahun (30 November 2021)
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 130651620669 tanggal 6 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Banyuwangi atas nama PERUSAHAAN KAYU MAS yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan jenis usahanya. Masa Berlaku s/d 28 Januari 2018.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama Hadi Umar Assegaf dengan No. 58.788.093.1.627.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) an. Hadi Umar Assegaf dengan No. S-1773KT/WPJ.12/KP.0803/2017 tanggal 14 Februari 2017 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No : S-49PKP/WPJ.12/KP.0803/2017 tanggal 27 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik



		Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III KPP Pratama Banyuwangi. Nomor NPWP 9 digit awal telah sesuai dengan dokumen lainnya (TDP, IUIPHHK dan IUI)
Verifier 1.1.1 (f) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Memenuhi	Tersedia dokumen DPLH PERUSAHAAN KAYU MAS yang disusun pada 20 Juli 2011 dengan No Rekomendasi No. 660/4929/429.207/2011 tanggal 25 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan a.n Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi. Tersedia laporan semester 1 beserta bukti penyampaian laporan ke Badan Lingkungan Hidup Kab Banyuwangi tanggal 1 Juli 2016. Tersedia laporan semester 2 beserta bukti penyampaian laporan ke Badan Lingkungan Hidup Kab Banyuwangi tanggal 16 Januari 2017.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia dokumen IUIPHHK nomor 510/91/116.05/2006 tanggal 13 April 2006 an. PERUSAHAAN KAYU MAS yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.</li> <li>• Terdapat Dokumen IUI 503.530/70/429.207/2016 atas nama Perusahaan Kayu Mas yang diterbitkan Oleh Kepala Badan Perizinan Terpadu tanggal 6 Desember 2016. Dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen izin lainnya dan sesuai dengan kegiatan dilapangan</li> </ul>
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Perusahaan Kayu Mas memiliki RPBBI terakhir (berjalan) yang telah dilaporkan ke instansi terkait. Realisasi Pemenuhan Bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir yang dilaporkan
<b>Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir	NA	Perusahaan Kayu Mas tidak melakukan impor bahan baku kayu.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	NA	Perusahaan Kayu Mas tidak melakukan impor bahan baku kayu.
<b>Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	Perusahaan Kayu Mas bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.



1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	Perusahaan Kayu Mas bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Selama periode audit yaitu Maret 2016 s/d Februari 2017, pasokan bahan baku industri kayu Jati PERUSAHAAN KM dijamin oleh PERUM PERHUTANI berupa RENCANA PASOKAN BAHAN BAKU KAYU BULAT JATI TAHUN 2016 No : 805/073.4/KBMKOMKY/JATIM dan RENCANA PASOKAN BAHAN BAKU KAYU BULAT JATI TAHUN 2017 No : 658/073.4/KBMKOMKY/JATIM.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Bahan baku industri yang diterima PERUSAHAAN KM berasal dari hutan negara dan dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu dan dilampiri dengan Daftar Kayu Hasil Pemanenan (DKHP) yang diterbitkan oleh penerbit SKSHH. ID Barcode pada fisik kayu log tidak ditemukan, tetapi ID Barcode dan tanda V-Legal sebagai bukti legalitas kayu tercantum pada dokumen SKSHH dan DKHP.
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Bahan baku industri PERUSAHAAN KM berupa Kayu Buat dari Hutan Negara (PERUM PERHUTANI).
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku industri PERUSAHAAN KM dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHH) dan Daftar Kayu Hasil Panen (DKHP) yang telah memenuhi aspek keabsahan dokumen. Hasil uji peti fisik kayu di log yard pemegang izinterdapta kesesuaian dengan dokumen DKHP dan hasil pemeriksaan dalam dokumen DKHP sesuai dengan LMKB. Selain itu, SIM GANIS masih berlaku
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari	NA	PERUSAHAAN KAYU MAS tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari





petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok		kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	PERUSAHAAN KAYU MAS tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahanbaku industri adalah PERUM PERHUTANI yang telah mendapat sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Nomor : 041/EQC-PHPL/V/2016, yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi PT. EQUALITY INDONESIA dan masih berlaku sampai dengan tahun 2012
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	Pemasok Perusahaan Kayu Mas adalah Perum Perhutani yang telah mendapat sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Nomor : 041/EQC-PHPL/V/2016,
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	Perusahaan Kayu Mas memiliki dokumen pendukung RPBBI berupa Kontrak Suplai bahan baku tahun 2016 dan 2017 yang berasal dari Perum Perhutani
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	Perusahaan Kayu Mas tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Perusahaan Kayu Mas tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	Perusahaan Kayu Mas tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	Perusahaan Kayu Mas tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	Perusahaan Kayu Mas tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	Perusahaan Kayu Mas tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Perusahaan Kayu Mas tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	Perusahaan Kayu Mas tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	Tersedia dokumen/catatan/ rekaman produksi pada beberapa titik simpul yaitu : 1. Form Laporan Harian Penggergajian Kayu Gelondongan (FM 001) untuk bahan baku yang

		<p>diterima di log yard</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Form Laporan Harian Penggajian Kayu Bulat (FM 002 untuk bahan baku masuk proses produksi tahap perajanga (Ben Saw 42).</li> <li>3. Form Laporan Harian Penerimaan Gudang Produk (FM 003) masuk oven/KD dan proses produksi lanjutan.</li> </ol> <p>Dokumen-dokumen catatan produksi tersebut menjamin ketertelusuran bahan baku</p>
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	<p>Tersedia Laporan Hasil Produksi dan terdapat kesesuaian dengan LMKB dan LMHHO yang disusun pemegang izin untuk periode audit yaitu Bulan Maret 2016 s/d Februari 2017. Antara bahan baku yang masuk proses produksi dengan produk yang dihasilkan berupa kayu gergajian terdapat hubungan yang logis dengan rendemen 31,46 % s/d 50,94 % dan rendemen moulding berkisar antara 63,19 % s/d 67,90 % dengan rata-rata rendemen 30,44 %. Besaran rendemen ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.9/VI-BPPHH/2013 Tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan, yang sebutkan rendemen berkisar antara 32 % s/d 52 %.</p>
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Hasil telaah dokumen IUIPHHK dan IUI PERUSAHAAN KM, kapasitas yang diizinkan sebesar 2.500 m untuk kayu gergajian dan 2.000 m<sup>3</sup> untuk kayu olahan dan mebel 500 m<sup>3</sup>. Hasil produksi kayu gergajian dan moulding untuk 1 tahun terakhir masih lebih kecil dari kapasitas izin yaitu masing-masing sebanyak 34,33 M<sup>3</sup> dan 15,95 M<sup>3</sup>. Selama Periode Audit Perusahaan Kayu Mas belum memproduksi mebel</p>
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	<p>Perusahaan Kayu Mas tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang</p>
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>PERUSAHAAN KM telah menyusun dokumen LMKB dan LMHHK kayu gergajian dan Moulding untuk periode Bulan Maret 2016 s/d Februari 2017. Laporan mutasi bahan baku industri tersebut sesuai dengan data pendukungnya yaitu perolehan kayu log dan penjualan</p>

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	Perusahaan Kayu Mas tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	Perusahaan Kayu Mas tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	Perusahaan Kayu Mas tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	Perusahaan Kayu Mas tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	Perusahaan Kayu Mas tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Periode Maret 2016-Februari 2017 PERUSAHAAN KAYU MAS telah melakukan penjualan lokal sebanyak 113298 Pcs atau setara dengan 450,9994 M <sup>3</sup> kayu olahan Teak Flooring dan Teak Skirting. Setiap pengiriman barang dilengkapi dengan Nota perusahaan sebagai dokumen angkutan. Terbukti dalam periode yang sama Perusahaan Kayu Mas telah mengeluarkan 4 Nota/invoice dan Packing List.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak Diverifikasi	Perusahaan Kayu Mas belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Tidak Diverifikasi	Perusahaan Kayu Mas belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Tidak Diverifikasi	Perusahaan Kayu Mas belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Tidak Diverifikasi	Perusahaan Kayu Mas belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Tidak Diverifikasi	Perusahaan Kayu Mas belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal	Tidak	Perusahaan Kayu Mas belum melakukan



untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Diverifikasi	kegiatan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak Diverifikasi	Perusahaan Kayu Mas belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak Diverifikasi	Perusahaan Kayu Mas belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak Diverifikasi	Perusahaan Kayu Mas belum melakukan kegiatan penjualan ekspor
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Tidak Diverifikasi	Perusahaan kayu mas masih dalam proses sertifikasi.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	<p>Pemegang izin telah menyusun prosedur kerja keselamatan dan kesehatan kerja berupa PROSEDUR Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3 yang disahkan oleh Hadi Umar Assegaff selaku Direktur tanggal 14 Desember 2016.</p> <p>Pengurus K3 PERUSAHAAN KM adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua :Hadi Umar Assegaff</li> <li>- Wakil : Abdurrahim</li> <li>- Pemantau obat-obatan : Elisa</li> <li>- Pengadaan obat-obatan : Anton Dwi Susilo</li> </ul>
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) dan masih berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya <i>Hydrant</i> , Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan Spanduk K3, serta terdapat Jalur Evakuasi di area pabrik
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia laporan Keselamatan dan Kecelekaan Kerja berupa REKAPITULASI KECELAKAAN KERJA PERUSAHAAN KAYU MAS PERIODE JANUARI SA,PAI DENGAN DESEMBER 2016 dan berdasar dokumen tersebut, untuk periode bulan Maret 2016 s/d Februari 2017 tidak ada kecelakaan kerja, demikian juga dengan hasil wawancara dengan salah satu karyawan pemegang izin. Upaya penanganannya dengan penyediaan saran K3.



Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang ditandatangani direktur PERUSAHAAN KM dan telah mendapat persetujuan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab Banyuwangi yang mencantumkan kebebasan bagi karyawan pemegang izin untuk membentuk serikat pekerja atau bergabung dengan serikat pekerja. Dokumen tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan. Dokumen yang ditandatangani oleh Direktur PERUSAHAAN KM telah disahkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi Nomor : 560/4878/429.111/2016 tanggal 5 Desember 2016
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja Perusahaan Kayu Mas tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Anton yang lahir pada tanggal 23 Februari 1981 atau berumur 36 tahun.